



## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang)

Tiara Kasih Aprillasari<sup>1</sup>, Suci Nasehati Sunaningsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail: [tiaraaprilla10@gmail.com](mailto:tiaraaprilla10@gmail.com)<sup>1</sup>, [sucinasehati@untidar.ac.id](mailto:sucinasehati@untidar.ac.id)<sup>2</sup>

### Article History:

Received: 15-03-2023

Revised: 20-03-2023

Accepted: 28-03-2023

### Keywords:

Prioritas, Dana Desa, Sebelum Pandemi, Saat Pandemi, COVID-19

**Abstract:** *Hadirnya pandemi Covid-19 membawa perubahan di Indonesia dan beberapa sektor global. Di Indonesia sektor perekonomian mengalami perubahan yang signifikan. Desa sebagai salah satu harapan pemerintah dalam menjuang kenaikan perekonomian Indonesia juga mengalami kendala akibat adanya pandemi ini. Perubahan prioritas penggunaan dana desa di Indonesia menjadi satu diantara cara pemerintah untuk membantu masyarakat ketika menghadapi Covid-19. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan objek di Desa Dukun, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang pada penelitiannya. Metode yang diterapkan yaitu metode kualitatif dengan data sekunder dan primer. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Dukun mengalami perubahan yang signifikan. Tahun 2019 sebelum covid-19 penggunaan dana desa untuk difokuskan untuk pembangunan, pemeliharaan, pengadaan infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan setelah munculnya Covid-19 digunakan untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 sebesar Rp340.800.000,00 yaitu 30% dari total dana desa dialokasikan untuk penyaluran BLT Dana Desa dan tahun 2021 sebesar "Rp.508.090.450" ,00 maksimal alokasi untuk penyaluran BLT Dana Desa Dukun.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

## PENDAHULUAN

Di Indonesia pemerintah desa mempunyai peran yang besar dalam peningkatan pembangunan negara. Desa menjadi ujung tombak dari peningkatan serta pembangunan kesejahteraan masyarakat dan oleh pemerintah diberikan sumber dana yang besar untuk pengelolaannya. Diharapkan desa tersebut bisa mengelola baik potensi yang dimilikinya dengan tepat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta ekonomi daerahnya. Sebagai mana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Desa merupakan desa dan desa adat atau dengan sebutan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dengan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan arti lain desa merupakan suatu wilayah yang diakui oleh pemerintah Indonesia dengan dipimpin oleh kepala desa dengan masyarakat yang masih memiliki jiwa sosial tinggi dan menerapkan budaya asli wilayahnya. Desa dalam menjalankan aktivitas pemerintahan didalamnya perlu adanya Dana Desa untuk membantu pendanaan sebuah Desa. Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBN yang yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan UU No.6 2014.

Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menginginkan Dana Desa dikelola lebih baik dan efektif yang diharapkan nantinya dapat mendorong perekonomian di pedesaan serta dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Pagu Anggaran Dana Desa yang tidak sedikit diperuntukkan oleh pemerintah untuk tahun 2022 sebesar Rp68 Triliun yang dialokasikan di 434 kota /kabupaten kepada 74.961 desa se-Indonesia. Besaran Pagu Dana Desa tersebut membuat pemerintah pusat mengharapkan bahwa pemerintah desa agar dapat memastikan anggaran dana Desanya diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Realisasi penggunaan dana desa diutamakan untuk pembiayaan penerapan program lintas kegiatan, menaikkan pendapatan ekonomi bagi fakir miskin, membuat lapangan kerja yang berkelanjutan, dan meningkatkan PAD.

Penggunaan dana desa yang sebelumnya harusnya didasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (PERMENDESA DTT) Republik Indonesia No16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang berfokus pada 1) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan, 2) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dasar, serta 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Semenjak masuknya *Coronavirus* di Indonesia pada 2 Maret 2020 silam, perekonomian di negara Indonesia mengalami permasalahan. Banyak karyawan perusahaan atau buruh yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), penghasilannya dipotong, gaji mengalami penurunan, dan juga banyak pelaku usaha yang secara terdesak menutup bisnisnya akibat pandemi Covid-19 ini. Pada penelitian (Ayu, Siahainenia, & Kudubun, 2020) menyebutkan Dana Desa menjadi instrumen menciptakan masyarakat yang makmur, kebutuhan masyarakat terus membengkak ketika masa pandemi *covid-19* dan tidak dapat diketahui kapan kepastian pandemi ini berakhir di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan untuk menanggulangi permasalahan perekonomian masyarakat karena adanya pandemi ini. Satu diantaranya adalah kebijakan berupa perubahan prioritas penggunaan dana desa Indonesia menjadi PERMENDESA DTT RI No.6 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No.11 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Adapun pada tahun 2020 prioritas penggunaan dana desa dari PERMENDESA DTT No.6 Tahun 2020 berfokus pada penggunaan dana desa dalam membantu, kualitas hidup manusia, mengatur dan mengurus peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan karena dampak dari *Coronavirus*. Upaya pemerintah dalam membereskan pandemi covid-19 ini tentu perlu adanya peranan pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa tersebut dengan satu diantaranya

terdapat program BLT(Bantuan Langsung Tunai) yang diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Desa Dukun yaitu satu dari sekian banyak desa mandiri di Indonesia yang berada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dengan menerapkan perubahan prioritas penggunaan dana desa akibat pandemi. Desa dikatakan menjadi desa mandiri ketika sudah memiliki akses dan ketersediaan yang mencukupi terhadap pelayanan dasar, pelayanan umum yang baik transportasi mudah, infrastruktur yang memadai, dan penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dikatakan baik dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) > 75. Dalam penyaluran dana desanya, desa mandiri terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap satu sebesar 60% dan sebesar 40% untuk tahap kedua. Alokasi dasar, alokasi formula, alokasi farmasi dan alokasi kinerja merupakan dasar dana desa yang diberikan ke semua desa yang ada di Indonesia

TABEL RINCIAN DANA DESA DUKUN  
TAHUN ANGGARAN 2019 - 2021

Tahun	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Farmasi	Alokasi Kinerja	Besaran Dana Desa
2019	672.421.000	423.819.000	-	-	1.096.240.000
2020	662.806.000	476.764.000	-	-	1.139.570.000
2021	721.575.000	441.959.000	-	288.153.000	1.451.687.000

**Tabel 1.1 Rincian Dana Desa Dukun Tahun 2019-2021**

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan rincian Dana Desa yang didapatkan Desa Dukun pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Desa yang terletak di lereng Merapi ini pada awal tahun 2021 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pembendaharaan Kantor wilayah Jawa Tengah, sebagai desa terbaik dalam pengelolaan dana desa pertama di Kabupaten Magelang. Penghargaan tersebut membuat peneliti percaya bahwa hadirnya Covid-19 tidak begitu berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Dukun. Desa Dukun tetap mampu mengelola Dana Desanya dengan prioritas-prioritasnya. Berkaitan dengan hal itu, peneliti tertarik untuk mengulas bagaimana pemerintah Desa Dukun dalam mempergunakan dana desanya di masa pandemi ini. Banyaknya kasus yang melatarbelakangi munculnya permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat desa akibat Covid-19. Peneliti juga ingin mengetahui prioritas penggunaan dana desa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19 pada Desa Dukun sebagai desa dengan pengelolaan dana desa terbaik di Kabupaten Magelang.

## LANDASAN TEORI

### Dana Desa

Dana Desa dialokasikan dari Pemerintah ke kota/kabupaten dan dipakai untuk pembiayaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan. Dana Desa merupakan dana yang berasal dari APBN lalu ditransfer melewati APBD kota/kabupaten yang diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahannya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 2014 Tentang Dana Desa.

Didalam dana desa terdapat prioritas-prioritas ketika penggunaannya, adapun prioritasnya yaitu kegiatan yang diutamakan atau didahulukan untuk dibiayai daripada kegiatan lainnya. Adanya prioritas dalam pelaksanaan kegiatan untuk nantinya dapat tertata untuk kegiatan dari yang penting dan mendesak hingga tidak mendesak agar anggaran tidak terbuang demi kegiatan yang tidak penting dan mendesak. Di dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa harus menerapkan beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh perangkat desa. Prinsip-prinsip yang mendasari dalam prioritas penggunaan Dana Desa antara lain 1) kewenangan desa ;2)keadilan;3)kebutuhan prioritas;4) Berbasis sumber daya Desa;5) fokus 6)Partisipatif; dan 7) swakelola. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa- RPJMDesa yang hasilnya akan menjadi bahan dasar Pemerintah Desa ketika menata RKPDesa dan berujung penetapan rencana prioritas penggunaan Dana Desa. Di Desa Dukun ketika memutuskan prioritas penggunaan dana desanya melakukan dengan tahapan musyawarah di setiap Dusun yang nantinya melalui kawil akan disampaikan pada musyawarah desa. Musyawarah desa tersebut tidak hanya dihadiri oleh perangkat desa,akan tetapi masyarakat desa juga berpartisipasi langsung untuk penentuan penggunaan dana desa di Desa Dukun.

### **COVID-19**

*Coronavirus Disease 2019* atau biasa masyarakat umum menyebutnya Covid-19 merupakan virus varian baru yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan, China dan telah diputuskan oleh WHO pada 1 Desember 2019 sebagai pandemi. Kementriakn Kesehatan Indoneisa mendefinisikan *Coronavirus* sebagai kelompok dari virus yang mengakibatkan penyakit pada hewan maupun manusia . *Coronavirus* bisa menyebar melalui hidung ketika bersin atau batuk atau dari cairan tetesan kecil dari mulut. Virus baru ini menyebar sangat cepat hingga akhirnya masuk ke dalam Indonesia tepatnya pada 2 Maret 2020. Hadirnya Covid-19 membawa berbagai perubahan di beberapa sektor dunia,termasuk Indonesia. Sektor Perekonomian mengalami dampak dari adanya virus ini, banyak masyarakat yang ekonominya terganggu terutama masyarakat menengah kebawah. Dari penelitian (Hanoatubun, 2020) menjelaskan bahwa hadirnya covid-19 membawa dampak negatif di dalam sektor perekonomian yang dibuktikan dari 1) para pekerja yang kena PHK serta dirumahkan,sejumlah lebih 1,5 juta jiwa dengan besaran 10 persen terkena PHK dan 90 persen dirumahkan ; 2) impor turun 3,7 persen pada triwulan I 2020; 3) *PMI Manufacturing Indonesia* pada Maret 2020 mendapati kontraksi atau menurun 45,3; 4) Pada bulan Maret 2020 terjadi inflasi terus menerus menembus angka 2,96 persen; 5) kunjungan *tourist* menturun hingga 6.800 per hari, terkhusus *tourist* dari Cina; 6)penurunan penempatan atau okupansi pada 6.000 hotel menurun mencapai 50 persen; dan 7) sektor layanan udara kehilangan pendapatan mencapai Rp 207 miliar. Selain menyerang perekonomian masyarakat Indonesia secara umum,masyarakat di perdesaan juga merasakan dampak negatif masuknya wabah virus ini. Dari penelitian yang dilakukan oleh (Ferd, 2020) pada daerah perdesaan juga di Desa Salumpaga bahwa pendapatan masyarakat (petani, pedagang, dan nelayan) mengalami penurunan,penurunan ekonomi masyarakat serta daerah, harga pasar dari hasil bumi mengalami penurunan, dan melonjaknya kebutuhan pokok. Hal itu menjadi keresahan masyarakat desa terutama terkait perekonomian yang mengalami penurunan dan itu juga dirasakan oleh para petani di Desa Dukun dengan adanya covid-19 ini masyarakat yang mayoritas sebagai petani juga mengalami keluhan terkait harga jual tidak sebanding dengan harga beli. Dampak negatif tersebut membuat pemerintah harus memutar otak untuk mencari solusi-solusi agar ekonomi Indonesia tidak

terus mengalami penurunan. Perubahan terkait Prioritas Dana Desa yang dilakukan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dengan peraturan yang diterbitkannya PERMENDES DTT No.6 Tahun 2020 menjadi satu diantara cara pemerintah untuk menunjang perekonomian masyarakat terutama bagi yang membutuhkan atau terdampak covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dibuat penulis yaitu jenis penelitian kualitatif dengan meneliti suatu objek penelitian dan mengkaji keseluruhan yang nantinya akan diolah berlandaskan interpretatif peneliti dan dijabarkan dengan bentuk deskriptif. Peneliti mengambil kasus di Desa Dukun, Kec. Dukun, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah karena Desa Dukun pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan sebagai Desa Terbaik dalam pengelolaan Dana Desa. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dan primer, data primer peneliti diperoleh dari hasil terjun ke tempat penelitian melalui wawancara kepada 5 Perangkat Desa Dukun. Data Sekunder peneliti dapatkan melalui Undang-Undang, website pemerintah, dokumen-dokumen pemerintah maupun berita lokal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebelum Pandemi Covid-19**

Prioritas penggunaan Dana Desa berbeda ketika sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid. Pada 2019 prioritas penggunaan Dana Desa diatur pada PERMENDES DTT Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diutamakan guna pembiayaan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dapat berupa peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Desa Dukun sebagai salah satu desa mandiri atau maju dalam pemutusan prioritas penggunaan Dana Desanya memperhatikan tipologi Desa berlandaskan tingkat perkembangan desa. Maka dari itu Desa Dukun sebagai desa mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada 1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas akses terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan pada masyarakat desa; 2) pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan usaha ekonomi pertanian, ketahanan pangan dan lainnya yang difokuskan bagi pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa; dan 3) pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur dasar. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desanya terdapat beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Dukun yang dapat dilakukan diantaranya 1) perluasan lapangan kerja guna pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa secara berkelanjutan; 2) peningkatan kuantitas serta kualitas tenaga kerja ahli desa; 3) perluasan usaha ekonomi warga, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola oleh BUMDesa, distribusi, pemasaran, dan pengelolaan produksi dalam skala produktif yang berfokus pada pengembangan produk unggulan desa; 4) perluasan usaha BUMDesa melalui pengelolaan produksi, distribusi, pemasaran hingga penyertaan modal untuk usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan lainnya yang

berfokus pada pengembangan produk unggulan desa; dan yang terakhir 5) perluasan usaha ekonomi melalui penggunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna.

Dalam hasil wawancara kepada perangkat desa untuk tahun 2019, di dalam prioritas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa pemerintah desa Dukun melakukan beberapa proyek untuk Pembangunan Desa Dukun dalam satu tahunnya. Pembangunan Desa tersebut antara lain pembangunan 3 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di salah satu Dusun yaitu dusun Ngentak. Selain itu peningkatan balai kemasyarakatan di Dusun Gejiwan juga dilakukan untuk perbaikan fasilitas gedung balai yang nantinya digunakan oleh masyarakat desa untuk kegiatan. Pemeliharaan sarana-prasarana TK Pertiwi Dukun 2 juga tak lupa pemerintah desa Dukun lakukan sebagai salah satu bagian dari kegiatan prioritas bidang pembangunan Desa. Pembangunan MCK , Balai Kemasyarakatan, dan pemeliharaan sarana-prasarana TK Pertiwi Dukun 2 yang dilakukan oleh Desa Dukun telah sesuai dalam PERMENDESTA DTT No.16 Tahun 2018 yang terdapat di dalam peningkatan aset dan kualitas terhadap pelayanan sosial dasar. Pembangunan Los Pasar Dukun juga dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan Los Pasar termasuk ke dalam pengembangan , pemeliharaan, pengadaan, dan pembangunan sarana prasarana usaha ekonomi desa. Pembangunan sarana olah raga milik desa yang dibangun di dusun Dukun yang nantinya menjadi sarana yang dipergunakan oleh masyarakat Desa Dukun sebagai bentuk fasilitas kepada masyarakat.

Di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Dukun dalam setahun melakukan berbagai kegiatan seperti Pelatihan Pelatihan Kesiapsiagaan atau Tanggap Bencana untuk masyarakat desa. Pelatihan ini berbeda dengan pelatihan lainnya yang dimana pelatihan ini tidak dilakukan di setiap desa di Kabupten Maeglang. Pelatihan ini dilakukan untuk menanggulangi bencana erupsi dari Gunung Merapi, mengingat Desa Dukun lokasinya hanya berjarak +- 12km dari puncak Gunung Merapi. Pelatihan tersebut penting dilakukan oleh pihak Desa dikarenakan untuk mengantisipasi adanya erupsi dari Gunung Merapi dan masyarakat sudah mengerti tindakan apa yang harus dilakukan nantinya. Selain itu ada beberapa program pemberdayaan masyarakat lainnya yang dilakukan oleh Desa Dukun antara lain :

1. Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Tenaga Kemamanan Desa
2. Pengadaan penyelenggaraan Festival Keagamaan, Adat/Kebudayaan, dan Kesenian
3. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
4. Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa,
5. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Pada tahun 2020 sebelum kasus covid-19 masuk ke Indonesia, prioritas penggunaan dana desa dirumuskan di PERMENDES DTT RI No.11 Tahun 2019 yang mana isi dari prioritas penggunaan Dana Desa masih sama seperti tahun 2019. Hanya saja dalam peraturan ini lebih memperhatikan peningkatan pelayanan publik.

### **Prioritas Penggunaan Dana Desa Saat Pandemi Covid-19**

Setelah *Coronavirus Disease 2019* masuk di Indonesia tepatnya tanggal 2 Maret 2020, Prioritas Penggunaan Dana Desa berubah, yang mana sebelumnya untuk tahun 2020 diatur dalam PERMENDES DTT RI No.11 2019 dan berubah menjadi diatur dalam PERMENDES DTT Nomor 6 Tahun 2020 dimana dalam peraturan ini dijelaskan Covid -19 sebagai kategori Bencana nonalam. Pemerintah memberikan penanganan terhadap dampak pandemi Covid-19 melalui perubahan PERMENDES DTT yaitu pemberian BLT-Dana Desa kepada masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan yang belum ada

pada data di dalam menerima kartu pra kerja, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai, serta yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit kronis. Selain BLTDana Desa, Padat Karya Tunai Desa juga sebagai salah satu kategori dalam prioritas penggunaan dana desa. Perubahan terkait kegiatan pelayanan sosial dimana diadakan pembangunan, pengembangan, pengadaan, serta pelestarian lingkungan hidup, penanganan bencana alam dan non alam, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam.

Bersumber dari hasil pertemuan dan wawancara dengan perangkat desa, untuk penggunaan dana Desa tahun 2020 setelah Covid-19 dengan penerapan prioritas penggunaan dana desa, pemerintah Desa Dukun telah menyesuaikan dan sudah mengacu pada peraturan PERMENDES DTT No6 Tahun 2020. Untuk pengimplementasian BLT-Dana Desa dan mendapatkan data keluarga miskin berdasarkan PERMENDESA DTT No.6 tahun 2020 pasal 8 A ayat 1-4, maka pemerintah desa meminta setiap dusun untuk melakukan pendataan bagi warga miskin, kehilangan pekerjaan, dan warga yang terkena dampak parah dari covid-19. Data tersebut nantinya digunakan para perangkat desa untuk melakukan musyawarah khusus untuk menentukan siapa saja yang akan dilaporkan untuk diajukan menerima BLT-dana desa. Setelah adanya data kuota penerima data desa, maka setiap pencairan dana desa diberikan kepada penerima nya sebesar Rp, 300.000.00/ bulan. Sesuai dengan peraturan PERMENDESA DTT No 6 tahun 2020 Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000,00 hingga Rp 1.200.000.000,00 mengalokasikan BLTDana Desa maksimal sebesar 30% dari besaran Dana Desa dan alokasi maksimal BLT-Dana Desa Dukun sebesar Rp 341.871.000. Hasil tersebut didapatkan dari :

$$\frac{30}{100} \times 1.139.570.000 = \text{Rp } 341.871.000,00$$

Dari hasil wawancara kepada perangkat desa, Desa Dukun mengalokasikan BLT-Dana Desanya sebesar Rp340.800.000,- yang itu berarti Desa Dukun memaksimalkan dalam mengalokasikan BLT-Dana Desanya untuk masyarakat yang membutuhkan karena mengalami dampak negatif Covid-19. Sebanyak kurang lebih 177 Kartu Keluar di Desa Dukun yang mendapatkan BLT-Dana Desa. Angka besaran tersebut tidak selalu pasti karena setiap bulannya penerima BLT tidak selalu sama.

Kemudian, pemerintah Desa Dukun melakukan program padat karya tunai desa, dimana seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa dikerjakan oleh masyarakat. Program padat karya tunai desa di Desa Dukun dilaksanakan menggunakan sistem swakelola yang berarti seluruh kegiatan direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh masyarakat dan pemerintah desa sendiri. Pendirian posko satgas penanganan Covid-19 juga sebagai salah satu program padat karya tunai serta penyelenggaraan pos keamanan desa yang terdiri dari tenaga kesehatan, tenaga kemandirian, dan perwakilan dari masyarakat. Satgas penanganan Covid-19 di tingkat desa secara umum bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi perkembangan kasus yang terkena virus Covid-19 di tingkat desa.

Selain BLTDana Desa dan Padat Karya Tunai-Desa, pada tahun 2020 pemerintah desa Dukun melakukan perbaikan 2 rumah warga desa dukun yang kurang mampu dalam ekonomi sebagai penunjang perbaikan dan pembangunan rumah sehat untuk fakir miskin. Pembangunan rumah warga ini telah sesuai pada peraturan No.6 tahun 2020 termasuk ke dalam katogori pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengembangan, sarana prasarana Desa. Mengingat meningkatnya kasus covid-19 di Desa Dukun tahun 2020 dan perlu adanya karantina bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, pemerintah memberikan suatu fasilitas untuk menjang penanggulangan Covid-19 dengan membuat 6 bilik kamar karantina. Bilik karantina tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang perlu penanganan

medis akibat paparan covid-19 dengan fasilitas rumahnya kurang memadai. Selain itu untuk penanggulangan bencana Covid-19, Pemerintah juga menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, *handsanitizer*, dan masker. Selain itu pemerintah Desa Dukun juga melaksanakan pembangunan FISPR (Fisik dan Prasarana).

Pada tahun 2021 Pandemi Covid-19 masih terjadi bahkan kasus harian covid-19 semakin bertambah dari akhir tahun 2020. Terkait prioritas penggunaan Dana Desa untuk tahun 2021 telah diatur di PERMENDES DTT No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021. BLT Dana Desa Dukun pada tahun 2021 dapat mengalokasikan maksimal sebesar 35% dari total Dana Desa, oleh karenanya dana maksimal alokasi untuk BLT Dana Desa Dukun sebesar Rp 508.090.450. Hasil tersebut didapatkan dari :

$$\frac{35}{100} \times 1.451.687.000 = \text{Rp.}508.090.450$$

Sama dengan tahun 2020 untuk jumlah Kartu Keluarga Desa Dukun yang memperoleh BLT-DD di tahun 2021 setiap bulannya berbeda. Meningkatnya kasus covid-19 tidak menghalangi pemerintah desa untuk tetap menjalankan program-program lainnya. Ditambah adanya erupsi Gunung Merapi pada awal tahun 2021 tepatnya dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 membuat pemerintah desa juga harus melakukan tindakan tanggap bencana untuk mengatasi segala kemungkinan yang terjadi. Selain itu ditengah kesibukan melakukan tindakan-tindakan pencegahan Covid-19, pemerintah Desa Dukun tetap melakukan pembangunan Desa yaitu pembangunan sarana-prasarana BUMDES yaitu Toko milik Desa. Selain itu, perangkat desa tetap tidak lupa untuk memberitahukan *update* Laporan Keuangan Desanya kepada masyarakat desa ditengah padatnya kasus Covid-19.

## KESIMPULAN

Melihat dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara dan literasi, penulis merumuskan prioritas penggunaan dana desa di Desa Dukun, Kecamatan Dukun ini mengalami perubahan yang cukup signifikan semenjak hadirnya covid-19 dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum covid-19. Pada tahun 2019 banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah desa yang difokuskan untuk menunjang bidang pemberdayaan masyarakat, pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan, pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur sosial dasar, dan pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur dasar. Akan tetapi, semenjak Covid-19 datang, prioritas penggunaan dana desa di Desa Dukun mengikuti perubahan sesuai PERMENDESTA DTT dimana sebesar Rp340.800.000,- yaitu 30% dari total dana desa 1.139.570.000 yang pemerintah desa dukun alokasikan untuk penyaluran BLT-Dana Desa tahun 2020. Untuk tahun 2021 sendiri pemerintah desa dukun dapat mengalokasikan BLT-Dana Desanya maksimal sejumlah 35% dari dana desa Rp1.451.687.000 yaitu Rp.508.090.450. BLT-Dana Desa disalurkan kepada kurang lebih 177 Kartu Keluarga yang ada di Desa Dukun. Selain untuk BLT-Dana Desa Dukun juga diperuntukkan untuk Padat Karya Tunai Desa. Sisa dana desa sebagian besar diperuntukkan sebagai pencegahan Covid-19 dan pembangunan fisik Desa Dukun.

## SARAN

Informasi yang didapatkan oleh peneliti kurang maksimal dikarenakan beberapa data keuangan yang berkaitan dengan realisasi penggunaan dana desa tidak didapatkan peneliti. Pemerintah desa tidak berkenan memberikan data jika tidak ada perizinan dari

kecamatan. Bagi peneliti untuk topik yang sama nantinya bisa melakukan perizinan terlebih dahulu dan juga dapat melibatkan perwakilan masyarakat sebagai narasumber sebagai perkuat data terutama terkait BLT Dana Desa serta Padat Karya Tunai Desa yang ada di Desa Dukun pada tahun 2020 dan 2021. Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, diharapkan keikutsertaan masyarakat tidak hanya pada proses perencanaan saja saat musyawarah desa, akan tetapi dapat dilibatkan dalam proses penerapan dan pengawasan penggunaan dana desa.

#### DAFTAR REFERENSI

- [1] Afita, E. N. (2021). ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA PANDEMI COVID-19 (DESA RAMBAH MUDA, KECAMATAN RAMBAH HILIR, KABUPATEN ROKAN HULU). *TRIANGLE*, 560-571.
- [2] Ayu, A. A., Siahainenia, R. R., & Kudubun, E. E. (2020). PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA JEKAWAL KABUPATEN SRAGEN DI ERA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 552-560.
- [3] Diana, S., Septiani, E., & Dirgantara, M. (2022). ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA DESA KOTO DUA KECAMATAN PESISIR BUKIT KOTA SUNGAI PENUH). *JAN Maha*, 34-42.
- [4] Ferdi. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SALUMPAGA, KECAMATAN TOLITOLI UTARA. *Geography Science Education Journal (GEOSEE)*, 38-43.
- [5] Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *EduPsyCouns*, 147-152.
- [6] Martajaya, A., & Sugiri, D. (2021). IMPLEMENTASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS DESA KARANGANOM KABUPATEN KLATEN. *Edukasi*, 110-118.
- [7] Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 103-107.
- [8] Wiridin, D., Nasrin, Aisyah, S., & Ramli, A. (2022). ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI TENGAH PANDEMI COVID 19 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 75-83.
- [9] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- [10] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Pemerintah Republik Indonesia.
- [11] Pemerintah Kabupaten Magelang. (2019). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019*. Pemerintah Kabupaten Magelang.
- [12] Pemerintah Kabupaten Magelang. (2020). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020*. Pemerintah Kabupaten Magelang.
- [13] Pemerintah Kabupaten Magelang. (2021). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun*

- 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Kabupaten Magelang.
- [14] Kementerian Desa PDTT. (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. Kementerian Desa PDTT.
- [15] Kementerian Desa PDTT. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. Kementerian Desa PDTT.
- [16] Kementerian Desa PDTT. (2020a). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019*. Kementerian Desa PDTT.
- [17] Kementerian Desa PDTT. (2020b). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019*. Kementerian Desa PDTT.
- [18] Kementerian Desa PDTT. (2020c). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019*. Kementerian Desa PDTT.